



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR.....05.....TAHUN...2018

TENTANG

TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan bertanggung jawab, profesional serta memiliki integritas, mengamalkan nilai kejuangan, inovatif, dan responsif dalam menjalankan tugas, diperlukan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam, kehidupan sehari-hari.
2. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi.
3. Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan tertulis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat

- dibutuhkan akan dapat difungsikan untuk melakukan tindakan.
4. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai wewenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tata Nilai Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta terdiri atas :

- a. Profesional diwujudkan dalam perilaku kerja yang selalu berpatokan pada :
 1. Prosedur Operasional Baku (POB) yang digunakan sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan.
 2. Selalu mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi dan profesi, bekerja penuh semangat, obyektif, sungguh-sungguh, bebas dari rasa sentimen, tepat waktu, dan disiplin.
 3. Memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan.
- b. Integritas adalah :
 1. Nilai yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban, kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku.
 2. Nilai yang muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani dan tindakan, serta berkomitmen dan loyal pada institusi dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kejuangan adalah nilai yang menunjukkan bahwa bekerja bukan sekedar mencari penghidupan tapi merupakan cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tangguh, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama.
- d. Inovatif berarti dalam bekerja senantiasa berusaha menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan, selalu mengembangkan cara baru yang lebih baik, terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kreatif dan fleksibel, berani mengambil risiko, selalu menuangkan imajinasi dan gagasan-gagasan alternatif dalam pekerjaannya.
- e. Responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta

melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan.

Pasal 3

Budaya Kerja Pegawai meliputi :

- a. Bersikap Profesional;
- b. Mengedepankan Integritas;
- c. Mengembangkan sikap Kejuangan;
- d. Inovatif; dan
- e. Bersikap Responsif.

Pasal 4

- (1) Budaya kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh pegawai dalam bentuk perilaku kerja.
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dilaksanakan oleh pegawai dalam bekerja.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Jujur;
 - b. Kerja Cerdas; dan
 - c. Melayani.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin dan menegakan pelaksanaan budaya kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberlakukan Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. etika dalam bekerja;
 - b. etika terhadap diri sendiri;
 - c. etika terhadap sesama pegawai;
 - d. etika dalam berorganisasi;
 - e. etika dalam bermasyarakat; dan
 - f. etika dalam bernegara.

Pasal 6

Etika dalam bekerja diwujudkan dalam bentuk :

- a. selalu berdisiplin;
- b. bekerja cepat dan benar; dan
- c. mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;

- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
- f. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. menghargai hasil karya sesama Pegawai.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- b. bekerja inovatif dan visioner;
- c. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- d. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia Negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 12

Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berpedoman pada Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

- (1) Rektor membentuk Majelis Kode Etik di tingkat Universitas.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 16

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran dan melakukan Pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang telah melakukan pemeriksaan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan beserta bukti-bukti pelanggaran untuk diteruskan ke yang berwenang.
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral atau sanksi hukuman disiplin.
- (8) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan ayat (7) dikenakan sanksi moral atau hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Majelis Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat pengawas mengenai pemberian sanksi; dan

- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 18

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ke tiga Pegawai yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan maaf diatas meterai cukup;
 - b. Pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; dan/atau
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap diatas meterai cukup.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang dituangkan dalam Pengumuman.

- (5) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain di lingkungannya paling rendah pengawas.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja, namun tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 JANUARI 2018
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. SIRADJ

- (5) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain di lingkungannya paling rendah pengawas.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja, namun tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 JANUARI 2010
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. SIRADJ

Paraf

1. Kabag Umum : 
2. Ketua RB : 
3. Karo Umum dan Keu : 
4. Karo AKPK : 
5. Warek I : 
6. Warek II : 
7. Warek III : 